



## **Objektifikasi Perempuan Etnis Tionghoa: Studi Perbandingan antara Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat dalam Perspektif *Human Security***

Celonyta Calysta Sutjio Pranto

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia; celonyta.calysta21@mhs.uinjkt.ac.id

| Dikirim: 06-02-2024 | Diterima: 06-07-2024 | Dipublikasikan: 05-05-2025 |

### **Keywords**

*Human Security, Objectification, Tionghoa*

### **ABSTRACT**

*The objectification of ethnic Chinese women is a phenomenon that occurs in various social, historical, and cultural contexts in Indonesia, Malaysia, and the United States. In Indonesia and Malaysia, the objectification of Chinese women is rooted in the legacy of colonialism, racial politics, and bias. Meanwhile, in the United States, the yellow fever fetish phenomenon further reinforces the sexualization of Asian women, which is rooted in orientalism and the history of Western colonialism. This objectification impacts the personal, community, and cultural safety of Chinese women, increasing the risk of sexual harassment, discrimination, and restrictions on the expression of their identities. This issue is not only a social issue, but also a threat to human security as a whole. Therefore, a more inclusive approach is needed in public policy, legal protection, and social education to address the ongoing stereotypes and discrimination against Chinese women in various countries.*

### **Kata Kunci**

Keamanan Manusia, Objektifikasi, Tionghoa

### **ABSTRAK**

Objektifikasi perempuan etnis Tionghoa merupakan fenomena yang terjadi dalam berbagai konteks sosial, historis, dan budaya di Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat. Di Indonesia dan Malaysia, objektifikasi perempuan Tionghoa berakar pada warisan kolonialisme, politik rasial, serta bias. Sementara itu, di Amerika Serikat, fenomena yellow fever fetish semakin memperkuat seksualisasi perempuan Asia, yang berakar dari orientalisme dan sejarah kolonialisme Barat. Objektifikasi ini berdampak pada keamanan pribadi, komunitas, dan budaya perempuan Tionghoa, meningkatkan risiko pelecehan seksual, diskriminasi, serta pembatasan ekspresi identitas mereka. Masalah ini bukan hanya sekadar persoalan sosial, tetapi juga ancaman terhadap keamanan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam kebijakan publik, perlindungan hukum, serta edukasi sosial untuk mengatasi stereotip dan diskriminasi yang terus berlanjut terhadap perempuan Tionghoa di berbagai negara.

## PENDAHULUAN

Objektifikasi perempuan di Indonesia termasuk salah satu isu kompleks yang berkaitan dengan pandangan sosial dan budaya masyarakat terhadap perempuan. Apabila dilihat dari sisi historis, objektifikasi terjadi karena budaya patriarki dan norma-norma sosial yang mendukung munculnya persepsi bahwa perempuan hanya dapat dinilai berdasarkan penampilan fisik seperti tubuh dan kecantikan saja (Annisa, 2023). Secara lebih spesifik, dijelaskan bahwa karakteristik lingkungan yang patriarki yakni penempatan perempuan sebagai gender kedua, subordinasi yang mengacu pada pengabaian perempuan atas potensi dan kekuatan yang dimiliki, stereotip, kekerasan fisik dan mental, serta beban kerja. Hal ini tentu membentuk lingkungan masyarakat yang diskriminatif, perempuan tidak dinilai berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya, melainkan penampilan semata.

Adanya lingkungan masyarakat yang diskriminatif tersebut tentu menghambat perempuan dalam upaya pengembangan diri di berbagai bidang termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial, karena fokus lebih ditujukan pada penampilan fisik dibanding prestasi yang dimiliki. Pada intinya, objektifikasi yakni bentuk dehumanisasi dan menganggap suatu individu tertentu sebagai objek. Objektifikasi sebagai bagian dari kekerasan seksual pada dasarnya dapat terjadi kepada semua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, namun menurut data yang disampaikan oleh Komnas Perempuan (2021), perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban.

Ditinjau melalui sudut pandang historis yang terjadi di Indonesia, etnis Tionghoa telah mengalami diskriminasi dan stereotip sebagai kelompok minoritas. Menurut Amnesty International Indonesia (2023), selama periode kolonial dan pasca-kemerdekaan, perempuan etnis Tionghoa sering kali mengalami kekerasan seksual, salah satunya ditunjukkan dengan adanya tragedi pemerkosaan massal pada Mei 1998. Adapun di masa sekarang, kekerasan seksual yang dialami dapat terjadi di media sosial melalui komentar yang berbau seksual, seksualisasi menggunakan teknologi AI (*artificial intelligence*), dan diskriminasi dalam lingkup politik atau sosial (perempuan Tionghoa memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk berkontribusi dalam isu politik dan sosial).

Dalam konteks *human security*, objektifikasi terhadap perempuan etnis Tionghoa tidak hanya menjadi persoalan sosial dan budaya tetapi juga menyangkut dimensi keamanan manusia. Kajian Human Security dalam Hubungan Internasional menekankan perlindungan individu dari ancaman yang menghambat kebebasan dan kesejahteraan mereka, termasuk keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan ekonomi (UNDP, 1994). Keamanan personal perempuan etnis Tionghoa terancam oleh berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, baik secara fisik, verbal, maupun digital. Objektifikasi seksual di media sosial, seperti pelecehan berbasis komentar seksual atau manipulasi AI terhadap citra perempuan, mengarah pada ancaman psikologis dan emosional yang berdampak pada kesejahteraan mental korban.

Keamanan komunitas perempuan Tionghoa turut terancam akibat stereotip yang masih melekat pada kelompok ini. Sejarah panjang diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia telah menyebabkan marjinalisasi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini membatasi akses mereka terhadap ruang publik dan partisipasi dalam kebijakan yang berhubungan dengan hak-hak mereka. Dalam aspek keamanan ekonomi, objektifikasi menghambat perempuan etnis Tionghoa dalam mengakses kesempatan ekonomi yang setara. Fokus berlebihan pada penampilan fisik dibandingkan keterampilan dan kapabilitas menyebabkan perempuan lebih rentan terhadap eksploitasi di dunia kerja, kesenjangan upah, dan minimnya representasi dalam posisi kepemimpinan. Objektifikasi perempuan etnis Tionghoa di suatu negara bukan sekadar isu gender, tetapi juga berimplikasi pada keamanan manusia dalam konteks yang lebih luas. Dengan melihatnya melalui perspektif *human security*, permasalahan ini merupakan bagian dari tantangan global dalam mencapai keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini sendiri mengkaji bentuk objektifikasi yang ditujukan ke perempuan etnis Tionghoa di Indonesia yang dilandasi beberapa alasan. Pertama, perempuan Tionghoa di Indonesia memiliki

sejarah panjang diskriminasi dan stereotip yang masih berlanjut hingga saat ini. Kedua, objektifikasi terhadap perempuan Tionghoa sering kali berakar pada gabungan antara rasisme dan seksisme. Ketiga, perkembangan media sosial dan budaya digital semakin memperkuat praktik objektifikasi ini. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana bentuk objektifikasi terhadap perempuan etnis Tionghoa di Indonesia dalam konteks politik dan sosial dengan melibatkan perbandingan fenomena yang sama di negara lain seperti Amerika Serikat dan Malaysia.

Pemilihan negara Amerika Serikat dan Malaysia dalam membandingkan fenomena objektifikasi perempuan etnis Tionghoa di Indonesia dipengaruhi oleh persamaan ketiga negara yang memiliki populasi diaspora Tionghoa banyak. Sehingga, penelitian ini akan menganalisis bentuk objektifikasi di lingkup politik dan sosial yang terjadi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Malaysia dalam perspektif human security dalam Hubungan Internasional.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### **Teori Feminisme Liberal**

Feminisme Liberal masuk dan berkembang sebagai salah satu aliran dalam kajian filsafat feminism dan memiliki fokus pada unsur-unsur kebebasan serta pemikiran politik. Aliran ini fokus pada adanya sikap rasional dan kebebasan manusia, eksistensinya pun berkembang pada abad ke-18 yang didasari oleh konsep Liberalisme. Karena keterkaitannya dengan Liberalisme ini, maka Feminisme Liberal percaya bahwa setiap manusia sebagai individu berhak atas kesempatan yang sama dalam tiap aspek sehingga tidak ada batasan tertentu antara laki-laki maupun perempuan (Subandi, 2021). Pada periode klasik, Feminisme Liberal menekankan bahwa tiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan politik yang mana hal ini dilandasi oleh pemikiran manusia sebagai makhluk rasional. Aliran ini menolak konsep inferioritas yang telah disajikan oleh para filsuf politik Barat.

Feminisme Liberal berupaya menghilangkan batasan yang ada antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-haknya, sehingga kelompok ini pun beranggapan adanya ketimpangan dalam pembagian peran di lingkungan masyarakat. Pembagian peran di masyarakat erat kaitannya dengan konstruk sosial yang terlalu berpihak pada laki-laki sehingga cenderung membatasi perempuan untuk terlibat dalam sektor publik, bahkan di masa itu studi Hubungan Internasional menempatkan perempuan di posisi nomor dua dengan julukan *the other*, karena peran laki-laki yang terlalu mendominasi dunia politik internasional (Afipah & Dwiyanto, 2022). Pemikiran Feminisme Liberal lahir atas kesadaran untuk mencegah dan meminimalisir eksplorasi yang menimpa kaum perempuan sebagai gender yang dianggap inferior dan *the other*, baik dalam sektor domestik dan publik.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka teori Feminisme Liberal mampu menganalisis permasalahan terkait objektifikasi yang menimpa kaum perempuan etnis Tionghoa. Hal ini didasari oleh pemikiran Feminisme Liberal yang memperkenalkan adanya penindasan terhadap perempuan berupa kekerasan, ketimpangan gender, hingga objektifikasi. Feminisme Liberal juga membahas adanya anggapan yang berasal dari konstruk sosial bahwa perempuan merupakan gender yang inferior sehingga keterlibatannya di dalam sektor publik dibatasi, atau tidak didukung sepenuhnya seperti laki-laki. Inferioritas ini memicu munculnya bentuk penindasan, salah satunya objektifikasi. Adapun penyebab munculnya anggapan inferioritas ini dipicu oleh prasangka yang menilai suatu kelompok lebih rendah dibanding yang lain atau bisa juga terjadi pada kelompok minoritas etnis, agama, jenis kelamin, dan orientasi seksual. Dalam konteks penelitian ini, maka perempuan etnis Tionghoa disebut sebagai kelompok rentan yang mengalami objektifikasi.

### **Konsep *Human Security***

Keamanan secara definitif dapat dimaknai sebagai kemampuan mempertahankan diri terhadap suatu ancaman yang nyata. Dalam buku berjudul “People, States, and Fear” yang ditulis oleh Buzan (1983) mengatakan bahwa “*security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked.*” Sehingga merujuk pada pernyataan yang dikemukakan dalam buku tersebut, maka *human security* atau keamanan kemanusiaan merupakan respons atau reaksi terhadap ancaman kemanusiaan yang terjadi di suatu wilayah. Beberapa masalah yang dapat digolongkan ke dalam isu *human security* antara lain adalah perdagangan manusia, kekerasan fisik, terorisme, krisis pangan, ketimpangan ekonomi dan sosial, pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta diskriminasi terhadap kelompok marjinal seperti orang dengan disabilitas, LGBT, ras minoritas, dan agama tertentu.

Menurut UNDP (1994), setidaknya sebanyak tujuh komponen keamanan manusia harus mendapat perhatian oleh dunia internasional dan urgensinya diutamakan, yakni *economic security* (bebas dari kemiskinan dan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup), *food security* (kemudahan akses terhadap kebutuhan pangan), *health security* (kemudahan mendapatkan layanan kesehatan dan proteksi dari penyakit), *environmental security* (proteksi dari polusi udara dan pencemaran lingkungan, serta akses terhadap air dan udara bersih), *personal security* (keselamatan dari ancaman fisik yang diakibatkan oleh perang, kekerasan domestik, kriminalitas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan bahkan kecelakaan lalu lintas), *community security* (kelestarian identitas kultural dan tradisi budaya), dan *political security* yang merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari tekanan politik (Adinda, 2019). Berdasarkan ketujuh aspek keamanan tersebut, penelitian ini akan melakukan studi perbandingan objektifikasi perempuan etnis Tionghoa di Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bentuk objektifikasi dari tiap negara pada kelompok Perempuan etnis Tionghoa yang masuk ke dalam kategori tertentu.

### **METODE RISET**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Menurut Walidin, metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi fenomena sosial dengan kompleks dan menyeluruh yang disajikan melalui kata-kata, dilakukan dalam latar setting alamiah, serta ditujukan untuk melaporkan pandangan terperinci yang berasal dari sumber informan (Walidin, 2015). Adapun jenis penelitian yang digunakan merupakan studi pustaka dengan melibatkan berbagai kajian atau literatur yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas.

Merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Zed (2008), studi pustaka termasuk ke dalam salah satu metode penelitian kualitatif yang mencakup kegiatan pengumpulan data, pencatatan, serta pengolahan bahan penelitian. Proses perolehan data meliputi pencarian referensi yang relevan berupa buku, artikel, jurnal, maupun website yang kredibel. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan digunakan sebagai bahan penunjang argumentasi yang disusun dalam penelitian ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Objektifikasi Perempuan Tionghoa di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966–1998)**

Bangsa yang memiliki heterogenitas tinggi cenderung rentan mengalami konflik yang disebabkan oleh benturan kebudayaan, kepercayaan, bahasa, tradisi, dan nilai atau norma yang dianut. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang heterogen yang mana keberagaman ini telah berlangsung sejak masa prasejarah. Konflik yang terjadi umumnya meliputi diskriminasi, ketidakadilan, subordinasi, maupun objektifikasi yang dapat menimpa kelompok minoritas etnis, minoritas agama, kelompok marjinal, dan perempuan. Perempuan senantiasa digolongkan sebagai kelompok yang rentan mengalami diskriminasi, kekerasan, atau tindakan tidak manusiawi lainnya. Hal ini karena pada dasarnya tiap

diskriminasi berawal dari rasa superioritas yang dimiliki satu kelompok ke kelompok lainnya yang dianggap lebih lemah (Tuah, Anwar, & Waas, 2022). Oleh karena itu, diskriminasi di masyarakat yang heterogen sering dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas, sedangkan dalam konteks diskriminasi terhadap perempuan, pada dasarnya disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa yang menganggap bahwa perempuan merupakan individu yang lemah di mata masyarakat.

Kerentanan perempuan terhadap diskriminasi nampaknya merupakan fenomena sosial yang sistemik, di Indonesia sendiri hal tersebut telah terjadi sejak dulu hingga kini. Di masa lampau, perempuan etnis Tionghoa turut merasakan diskriminasi dan pelanggaran HAM yang didasarkan atas perbedaan etnis. Seperti yang telah diketahui, bentuk diskriminasinya beragam, yang meliputi kekerasan seksual, objektifikasi, ketidakadilan, dan tindakan yang merenggut hak individu atas rasa aman lainnya. Diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa berakar pada masa pemerintahan kolonial Belanda, yang mana terjadi pembunuhan massal terhadap etnis Tionghoa di Batavia pada tahun 1740 (Musa dkk, 2022). Di masa-masa selanjutnya bahkan setelah kemerdekaan Indonesia, hubungan antara kelompok mayoritas (yang pada saat itu dijuluki sebagai pribumi, namun kini banyak perdebatan yang menganggap istilah itu sudah tidak relevan lagi) dengan etnis tionghoa sebagai kelompok minoritas tidak berjalan dengan baik.

Hubungan antara kelompok mayoritas di Indonesia dengan etnis Tionghoa semakin memburuk di masa Orde Baru. Pada saat itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto mengalami cukup banyak perubahan kebijakan dan sistem pemerintahan. Salah satu perubahannya yakni dengan semakin dibatasinya kebebasan warga keturunan Tionghoa untuk menggunakan bahasa Mandarin, merayakan Imlek, dan menggelar perayaan-perayaan tertentu yang identik dengan kebudayaan mereka, seperti barongsai (Musa dkk, 2022). Pembatasan ini dilakukan sejak tahun 1967 yang menganggap bahwa warga keturunan Tionghoa merupakan warga negara asing di Indonesia, sehingga kedudukannya berada di bawah warga pribumi, kondisi ini secara tidak langsung turut merampas hak-hak asasi yang seharusnya dimiliki tiap warga negara. Selain itu, muncul asumsi yang menyebarkan bahwa kelompok etnis Tionghoa berpotensi menyebarkan paham Komunisme dan memiliki hubungan erat dengan PKI yang mana hal ini semakin memecah belah hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas.

Puncak diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa terjadi pada bulan Mei 1998, yang dikenal sebagai Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan tersebut merupakan peristiwa kelam bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya etnis Tionghoa. Peristiwa itu mencatat berbagai pelanggaran HAM yang menimpa perempuan etnis Tionghoa, di antaranya terjadi pemerkosaan massal, penganiayaan, dan pembunuhan. Sepanjang tahun 1998, tercatat sekitar 150 kasus pemerkosaan maupun pelecehan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa, namun diperkirakan jumlahnya lebih banyak lagi karena tidak semua kasus dilaporkan. Kerusuhan Mei 1998 menjadi bukti kerentanan kehidupan yang dijalani oleh kelompok minoritas di dalam masyarakat heterogen, khususnya bagi kaum perempuan yang mengalami banyak tindakan kekerasan.

Pemerkosaan dan pelecehan seksual sendiri merupakan jenis kekerasan yang dilakukan pelaku kejahatan terhadap korban dengan target seksual. Sebagai salah satu bentuk kekerasan, maka dapat dipahami bahwa tindakan pemerkosaan dilakukan karena adanya ketimpangan relasi kuasa yang menganggap korban lebih lemah dibanding pelaku. Dalam hal ini, artinya perempuan etnis Tionghoa pada masa Orde Baru dianggap sebagai individu yang lebih lemah dan harga dirinya rendah dibanding laki-laki etnis mayoritas lainnya. Anggapan tersebut pada dasarnya memiliki relevansi terhadap konsep subordinasi yang sebelumnya dipaparkan—yakni suatu tindakan yang menganggap bahwa kedudukan, fungsi, dan keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor harus di bawah laki-laki. Berawal dari lingkungan masyarakat yang menormalisasi tindakan subordinasi gender, mendorong terjadinya perilaku-perilaku diskriminatif lain, salah satunya objektifikasi (menganggap manusia sebagai objek semata yang rentan terjadi pada perempuan). Keberadaan perempuan pada masa itu

dianggap sebagai objek pemuas hasrat seksual, tidak berharga, dan sesuatu yang dapat dipakai yang mana kemudian anggapan–anggapan ini menjadikan perempuan etnis Tionghoa sebagai korban kekerasan seksual di masa Orde Baru.

### **Objektifikasi Perempuan Tionghoa di Indonesia di Masa Sekarang**

Seperti yang sebelumnya telah dibahas, perilaku diskriminatif yang menganggap perempuan merupakan objek dan individu kelompok kedua setelah laki-laki melanggengkan terjadinya kekerasan. Secara historis, perilaku ini telah dialami oleh perempuan etnis Tionghoa di masa Orde Baru, puncaknya ada di peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi mendorong masyarakat untuk mempelajari nilai dan norma baru yang menjunjung tinggi perbedaan, menghormati perempuan, dan mengedepankan toleransi. Nilai-nilai yang diperkenalkan oleh Feminisme mendorong semangat masyarakat untuk mencegah ataupun meminimalisir kekerasan terhadap perempuan. Feminisme juga berupaya memberantas nilai-nilai patriarkis yang merugikan perempuan, seperti objektifikasi dan subordinasi. Sehingga keberagaman etnis, agama, ras, fisik, bahasa, kebudayaan, dan jenis kelamin seharusnya tidak menjadi alasan untuk melestarikan tindakan objektifikasi terhadap perempuan etnis Tionghoa.

Pada realitanya, meskipun nilai Feminisme telah masuk ke dalam masyarakat, hal itu tidak menyebabkan perilaku yang mengobjektifikasi perempuan jauh berkurang dibanding dulu. Masyarakat yang masih menganut nilai-nilai tradisional tetap melestarikan sikap patriarkis, tindakan subordinasi, dan objektifikasi. Manifestasi ketidaksetaraan gender telah terjadi di berbagai tingkatan, bidang dan mengakar dari mulai keyakinan di setiap masing-masing orang, keluarga, hingga tingkat negara yang bersifat global (Fitrianti & Habibullah, 2012). Dalam konteks perempuan etnis Tionghoa, artinya mereka telah mengalami objektifikasi sejak dulu hingga kini. Bentuk objektifikasi terhadap perempuan etnis Tionghoa yang terjadi saat ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui sosial media atau internet dalam lingkup politik dan sosial.

**Gambar 1. Jumlah Anggota DPR RI**



Sumber: Scholastica Gerintya, 2017

Data di atas menunjukkan representasi perempuan dalam jabatan publik di DPR RI periode 2009-2019 yang menunjukkan angka jauh lebih rendah dibanding dengan laki-laki (Gerintya, 2017). Dari segi jenis kelamin, dapat dipahami bahwa kelompok perempuan memiliki representasi yang lebih rendah yang menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam jabatan publik. Adapun dari segi etnis, fenomena ini berkaitan dengan sejarah yang lebih kompleks. Setelah berkuasanya rezim Orde Baru,

partisipasi etnis Tionghoa dalam politik mengalami penurunan drastis. Periode 1966-1998 ditandai dengan apatisme politik yang meluas di kalangan etnis Tionghoa akibat kebijakan diskriminatif yang secara sistematis mengecualikan mereka dari ruang politik. Rezim Orde Baru tidak hanya memberlakukan kebijakan asimilasi yang menekan ekspresi identitas etnis Tionghoa, tetapi juga secara aktif menutup organisasi masyarakat, sekolah, serta media pers mereka.

Salah satu kebijakan yang paling berpengaruh adalah Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang penggunaan bahasa, kepercayaan, serta simbol-simbol budaya Tionghoa di ruang public (Aryani, 2022). Depolitisasi etnis Tionghoa pada masa ini bukan sekadar akibat dari tekanan eksternal, tetapi juga karena hilangnya tiga pilar utama masyarakat Tionghoa, yaitu organisasi sosial, pendidikan, dan media. Tanpa adanya lembaga-lembaga ini, komunitas Tionghoa kehilangan basis struktural yang dapat mendukung keterlibatan mereka dalam politik. Akibatnya, kehadiran mereka dalam jabatan publik menjadi semakin langka, dan mereka lebih memilih untuk menjauh dari arena politik formal.

Selain kebijakan Orde Baru, kuatnya politik identitas di Indonesia juga turut berperan dalam meminggirkan etnis Tionghoa dari partisipasi politik. Politik Indonesia sangat mengedepankan afiliasi etnis dan agama sebagai faktor utama dalam membangun dukungan electoral (Susanto, 2023). Partai politik dan kandidat sering kali menggunakan identitas etnis serta agama untuk menarik pemilih, sehingga kelompok minoritas seperti etnis Tionghoa semakin sulit mendapatkan tempat di arena politik. Contohnya dapat dilihat dalam pengalaman seorang caleg muda etnis Tionghoa yang beragama Kristen di Jakarta, yang sering kali dipandang sebelah mata dan mengalami penolakan saat berkampanye (Harbowo, 2022). Penggunaan narasi “anti-Cina” dalam politik terutama yang terlihat pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), semakin memperkuat persepsi bahwa keterlibatan politik bagi etnis Tionghoa merupakan sesuatu yang penuh risiko (Susanto, 2023).

Dalam sistem elektoral Indonesia yang menggunakan metode daftar terbuka dan pembagian daerah pemilihan, calon dari etnis Tionghoa menghadapi tantangan besar untuk memperoleh suara yang cukup guna menduduki jabatan publik. Jumlah populasi etnis Tionghoa yang relatif kecil serta penyebaran mereka yang cenderung terkonsentrasi di perkotaan membuat suara mereka terdilusi di berbagai distrik. Selain itu, komunitas Tionghoa sendiri sangat heterogen dalam hal preferensi politik dan identitas, sehingga tidak dapat sepenuhnya diandalkan sebagai basis suara. Dengan dominannya politik identitas, calon dari etnis Tionghoa juga menghadapi kesulitan untuk memperoleh dukungan dari kelompok mayoritas, yang semakin mempersempit peluang mereka dalam memenangkan kursi di parlemen.

Dalam menghadapi realitas ini, banyak etnis Tionghoa akhirnya lebih memilih untuk fokus pada sektor ekonomi atau terlibat dalam aktivitas sosial dibandingkan politik formal. Mereka cenderung berpartisipasi dalam organisasi sosial dan filantropi sebagai bentuk kontribusi bagi masyarakat, daripada mengambil risiko dengan terlibat langsung dalam politik. Minimnya representasi perempuan etnis Tionghoa dalam jabatan publik semakin mempertegas marginalisasi mereka di dunia politik.

Sejak era kolonial hingga masa Orde Baru, masyarakat Tionghoa di Indonesia mengalami diskriminasi yang menghambat mereka untuk terlibat dalam sektor pemerintahan. Larangan-larangan tidak tertulis serta politik asimilasi yang diterapkan pada masa lalu menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan perempuan Tionghoa dalam kepemimpinan politik. Hingga kini, stereotip bahwa perempuan Tionghoa lebih berfokus pada bidang ekonomi dibandingkan politik masih melekat, sehingga akses mereka ke dunia pemerintahan terbatas. Minimnya representasi ini memperkuat siklus objektifikasi, di mana perempuan Tionghoa dalam politik lebih sering dinilai dari aspek identitasnya sebagai minoritas dibandingkan kapabilitasnya sebagai pemimpin. Selama

hambatan struktural ini masih ada, kesetaraan dalam partisipasi politik bagi perempuan etnis Tionghoa di Indonesia tetap menjadi tantangan yang sulit diatasi.

Dalam perspektif *Human Security*, objektifikasi perempuan etnis Tionghoa dalam politik Indonesia berkaitan erat dengan *political security* dan *community security*. *Political security* menyoroti bagaimana ketidaksetaraan akses terhadap sistem politik dapat mengancam hak individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, sedangkan *community security* menekankan perlindungan kelompok minoritas dari diskriminasi dan marginalisasi. Minimnya representasi perempuan Tionghoa dalam politik menunjukkan adanya ancaman terhadap *political security*, di mana sistem politik yang berbasis identitas dan diskriminasi historis membuat mereka sulit mendapatkan posisi dalam jabatan publik. Dalam demokrasi yang seharusnya inklusif, pembatasan ini menghambat hak politik mereka dan mempersempit ruang demokrasi.

Dari segi *community security*, objektifikasi perempuan Tionghoa dalam politik juga memperlihatkan bagaimana stereotip gender dan etnis digunakan untuk membatasi keterlibatan mereka. Narasi politik yang masih sarat dengan sentimen anti-Tionghoa semakin mempersempit peluang mereka untuk diakui sebagai pemimpin, bukan hanya sebagai bagian dari minoritas. Jika perempuan Tionghoa terus dinilai berdasarkan identitasnya alih-alih kapabilitasnya, maka keamanan komunitas mereka dalam politik akan terus terancam.

### **Objektifikasi Perempuan Tionghoa di Malaysia**

Objektifikasi perempuan etnis Tionghoa di Malaysia tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah, sosial, dan budaya negara tersebut. Malaysia memiliki populasi etnis Tionghoa yang cukup besar, sekitar 22-23% dari total penduduk, menjadikannya salah satu negara dengan diaspora Tionghoa terbesar di Asia Tenggara (Aditya, 2021). Namun, dalam masyarakat yang mayoritas Melayu dan berlandaskan prinsip Bumiputera, perempuan etnis Tionghoa sering kali mengalami objektifikasi yang berakar dari stereotip, bias media, dan marginalisasi sosial.

Objektifikasi perempuan Tionghoa di Malaysia terkait dengan marginalisasi sosial yang dialami komunitas Tionghoa secara keseluruhan. Meskipun memiliki posisi ekonomi yang relatif kuat, komunitas Tionghoa di Malaysia sering kali menghadapi kebijakan diskriminatif seperti sistem kuota Bumiputera dalam pendidikan dan pekerjaan (Ikhsan, 2023). Dalam konteks ini, perempuan Tionghoa sering kali harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kesempatan yang sama, yang kadang membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dalam dunia kerja, termasuk di sektor hiburan dan industri jasa. Selain itu, dalam kehidupan sosial, perempuan Tionghoa juga sering kali menjadi sasaran pelecehan atau *fetishisasi* dalam hubungan antar-etnis. Ada fenomena di mana laki-laki dari kelompok etnis lain mengejar perempuan Tionghoa semata-mata karena daya tarik stereotip yang melekat pada mereka, tanpa melihat mereka sebagai individu dengan kepribadian dan identitas yang kompleks. Ini menciptakan lingkungan di mana perempuan Tionghoa merasa sulit untuk dihargai di luar aspek fisik dan daya tarik seksual mereka.

Dalam perspektif *Human Security*, objektifikasi perempuan etnis Tionghoa di Malaysia berkaitan dengan keamanan komunitas, ekonomi, dan personal mereka. Objektifikasi yang terjadi dalam media dan kehidupan sosial memperkuat marginalisasi mereka sebagai minoritas, menciptakan jarak sosial dengan kelompok mayoritas. Stereotip yang melekat menjadikan mereka lebih rentan terhadap diskriminasi dan mempersempit ruang bagi mereka untuk berpartisipasi setara dalam masyarakat. Ketika mereka terus-menerus direduksi menjadi objek fantasi atau karakter antagonis, keamanan komunitas mereka terancam karena bias dan prasangka yang semakin mengakar. Dampak dari objektifikasi ini juga terlihat dalam aspek ekonomi. Meskipun komunitas Tionghoa secara umum memiliki posisi ekonomi yang relatif kuat, perempuan dalam komunitas ini menghadapi tantangan tersendiri. Diskriminasi struktural, seperti kebijakan kuota dalam pendidikan dan pekerjaan, mempersulit akses mereka terhadap kesempatan yang setara. Di sektor tertentu, terutama hiburan dan

industri jasa, mereka sering kali dieksplorasi atau harus bekerja lebih keras untuk memperoleh pengakuan profesional.

Di Tingkat personal, fetishisasi perempuan Tionghoa dalam hubungan antar-etnis meningkatkan kerentanan mereka terhadap pelecehan dan kekerasan berbasis gender. Ketika mereka dilihat hanya dari aspek daya tarik fisik, hak dan keselamatan pribadi mereka sering kali diabaikan. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan membatasi kebebasan mereka dalam bersosialisasi maupun berkarier. Dalam perspektif *Human Security*, objektifikasi ini bukan sekadar persoalan representasi budaya, tetapi juga mencerminkan hambatan struktural yang menghalangi perempuan etnis Tionghoa mendapatkan keamanan dan perlindungan yang setara. Selama stereotip ini masih bertahan, mereka akan terus menghadapi tantangan dalam mengakses ruang sosial, ekonomi, dan politik secara adil.

### **Objektifikasi Perempuan Tionghoa di Amerika Serikat**

Diaspora Tionghoa di Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dan kompleks yang dimulai sejak abad ke-19. Gelombang migrasi pertama terjadi pada masa Demam Emas California sekitar tahun 1849, ketika banyak imigran Tionghoa datang untuk mencari peluang ekonomi (Soeyono, 2002). Pada tahun 1882, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan Chinese Exclusion Act, sebuah undang-undang yang melarang imigrasi pekerja Tionghoa dan menandai periode diskriminasi terhadap komunitas Tionghoa yang berlangsung hingga tahun 1943 (Soeyono, 2002). Setelah penghapusan undang-undang tersebut, imigrasi Tionghoa kembali meningkat, terutama setelah perubahan kebijakan imigrasi pada tahun 1965 yang menghapus kuota berbasis negara asal. Menurut data dari Migration Policy Institute (2023), diaspora Tionghoa di Amerika Serikat mencapai lebih dari 5,6 juta individu di tahun tersebut.

Jumlah diaspora Tionghoa di Amerika Serikat yang besar mendorong munculnya fenomena objektifikasi terhadap Perempuan etnis Tionghoa di Indonesia sebagai *double minority group*. Perilaku yang menunjukkan obsesi dan seksualisasi terhadap perempuan etnis Tionghoa di Amerika Serikat memiliki relevansi dengan beberapa istilah lainnya, yaitu *yellow fever fetish*. *Fetish* dapat diartikan sebagai kelainan seksual seseorang terhadap benda mati atau bagian tubuh tertentu yang dilakukan secara berlebihan. Adapun *yellow fever fetish* sendiri termasuk ke dalam bentuk kelainan seksual yang memiliki obsesi atau fantasi berlebihan kepada seseorang yang berasal dari Asia Timur dan Asia Tenggara (Kincaid, 2017). Sehingga, baik *fetish* maupun *yellow fever fetish* merupakan fenomena yang berkaitan secara langsung dengan objektifikasi perempuan etnis Tionghoa.

Fenomena *Yellow fever fetish* umumnya dikaitkan dengan popularitas kebudayaan Jepang seperti *anime*, *idol group* (AKBP48, Perfume, dan SKE48), bahasa, dan *style*. Penggemar kebudayaan atau produk dari Jepang yang memiliki obsesi berlebihan ini disebut sebagai *otaku*, dan kondisi ini berakar dari preferensi pasangan ideal yang dipicu oleh karakter-karakter anime atau selebriti wanita yang digambarkan secara erotis. Sehingga seseorang yang terobsesi dengan karakter anime atau selebriti wanita, cenderung menginginkan pasangan hidup yang mirip dengan apa yang disukainya, pada akhirnya kondisi ini menyebabkannya memandang perempuan sebagai ornamen yang dapat diobjektifikasi dan seksualisasi.

*Yellow fever fetish* merupakan fenomena di mana seseorang, terutama pria non-Asia, memiliki ketertarikan seksual yang berlebihan terhadap perempuan keturunan Asia Timur dan Asia Tenggara. Istilah ini merujuk pada obsesi yang tidak sehat dan sering kali berbasis pada stereotip, seperti anggapan bahwa perempuan Asia lebih patuh, lembut, dan eksotis dibandingkan perempuan dari ras lain. Fenomena ini berakar dari sejarah panjang kolonialisme dan orientalisme di dunia Barat, yang membentuk citra perempuan Asia sebagai objek seksual yang eksotis dan tunduk. Selama era kolonial, perempuan Asia sering kali dipandang sebagai bagian dari “dunia yang dapat ditaklukkan”

oleh Barat, yang tercermin dalam berbagai karya sastra dan media populer. Selain itu, selama Perang Dunia II dan Perang Vietnam, interaksi antara tentara Amerika dan perempuan Asia semakin memperkuat gambaran perempuan Asia sebagai objek seksual yang tersedia bagi laki-laki Barat.

Bentuk dari *yellow fever fetish* dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya, terutama dalam media dan hubungan antarpribadi. Dalam representasi film dan televisi, misalnya, perempuan Asia sering kali digambarkan dalam dua ekstrem: sebagai “*China doll*” yang pasif, lembut, dan tunduk, atau sebagai “*Dragon Lady*” yang misterius, licik, dan hiperseksual. Stereotip ini menciptakan ekspektasi tidak realistik yang mengarah pada objektifikasi dan seksualisasi perempuan Asia dalam kehidupan nyata. Dalam hubungan romantis, pria yang memiliki *yellow fever fetish* sering kali memilih pasangan perempuan Asia bukan karena kepribadian atau kecocokan, tetapi karena mereka terobsesi dengan citra yang telah dikonstruksi oleh budaya populer. Bahkan di dunia digital, fetish ini juga berkembang dalam bentuk konsumsi konten berbau *fetishisasi* perempuan Asia di situs web dewasa dan *platform* media sosial. Dengan demikian, *yellow fever fetish* bukan sekadar preferensi individu, melainkan produk dari sejarah panjang dominasi dan stereotip yang terus berlanjut dalam masyarakat modern.

Dalam perspektif *Human Security*, fenomena *yellow fever fetish* terhadap perempuan etnis Tionghoa di Amerika Serikat dapat dianalisis melalui aspek keamanan pribadi, komunitas, dan budaya. Objektifikasi yang terjadi dalam konteks ini bukan sekadar masalah stereotip dalam media atau hubungan antarpribadi, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan perempuan yang mengalaminya. Dari sisi *personal security*, *fetishisasi* berlebihan terhadap perempuan Asia meningkatkan risiko pelecehan dan kekerasan berbasis gender. Ketika perempuan dipandang bukan sebagai individu dengan hak dan kepribadian yang kompleks, tetapi sebagai objek fantasi, mereka lebih rentan terhadap eksloitasi dan interaksi yang tidak aman. Dalam banyak kasus, pria dengan *yellow fever fetish* mendekati perempuan Asia dengan ekspektasi yang sudah terbentuk dari stereotip, yang dapat berujung pada perilaku manipulatif, pemaksaan, atau bahkan kekerasan seksual. Di ruang publik, perempuan keturunan Asia juga lebih sering menjadi sasaran pelecehan verbal dan fisik, terutama ketika fetishisasi ini bertemu dengan rasisme yang berkembang di masyarakat.

Adapun aspek *community security* menganggap bahwa objektifikasi perempuan Asia dalam masyarakat Barat turut memperkuat diskriminasi terhadap diaspora Tionghoa secara keseluruhan. Komunitas Tionghoa di Amerika Serikat sudah lama menghadapi bias rasial dan diskriminasi sistemik, mulai dari kebijakan imigrasi yang membatasi hak-hak mereka hingga sentimen anti-Asia yang meningkat selama periode tertentu. Dengan adanya *yellow fever fetish*, komunitas ini menghadapi bentuk diskriminasi tambahan, di mana perempuan Tionghoa dianggap sebagai simbol dari stereotip yang terus-menerus diperkuat dalam budaya populer. Hal ini tidak hanya berdampak pada hubungan sosial mereka, tetapi juga membatasi kesempatan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia kerja dan politik.

Sementara itu dalam aspek *culture security*, *fetishisasi* perempuan Tionghoa berkontribusi pada erosi identitas mereka sebagai individu dan kelompok etnis. Representasi yang terlalu menyederhanakan perempuan Asia menjadi dua ekstrem—*China doll* yang pasif atau *Dragon Lady* yang hiperseksual—menghambat mereka dalam mengekspresikan jati diri secara bebas. Banyak perempuan Tionghoa yang merasa harus beradaptasi dengan ekspektasi ini untuk diterima di lingkungan sosial atau bahkan di tempat kerja. Selain itu, pengaruh budaya populer dan media yang terus menggambarkan perempuan Asia dalam citra-citra objektifikasi memperkuat bias yang ada di masyarakat, menjadikannya sulit untuk mengubah persepsi publik secara luas. Fenomena *yellow fever fetish* bukan sekadar preferensi pribadi, melainkan bagian dari struktur sosial yang lebih besar yang mengancam keamanan perempuan etnis Tionghoa di berbagai aspek keamanan.

## **KESIMPULAN**

Merujuk pada analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat dikonklusikan bahwa objektifikasi terhadap perempuan etnis Tionghoa di Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat dalam perspektif *human security* menunjukkan pola yang serupa meskipun terjadi dalam konteks sosial dan historis yang berbeda. Ketiganya memperlihatkan bagaimana perempuan Tionghoa menjadi *double minority*, baik dari segi etnis maupun gender, yang membuat mereka lebih rentan terhadap diskriminasi, stereotip, dan kekerasan berbasis gender. Dari aspek *personal security*, *fetishisasi* dan stereotip terhadap perempuan Tionghoa meningkatkan risiko pelecehan seksual, kekerasan, serta eksplorasi dalam hubungan sosial dan profesional. Di Indonesia dan Malaysia, warisan kolonialisme dan politik rasial memperkuat bias yang melihat perempuan Tionghoa sebagai simbol kecantikan eksotis sekaligus kelompok yang dapat dieksplorasi secara ekonomi. Sementara itu, di Amerika Serikat, fenomena *yellow fever fetish* yang berakar dari orientalisme dan kolonialisme menciptakan ekspektasi seksual yang berbahaya dan mengarah pada pelecehan sistematis terhadap perempuan Asia.

Dalam aspek *community security*, objektifikasi perempuan Tionghoa tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memperburuk diskriminasi terhadap komunitas Tionghoa secara lebih luas. Di Indonesia dan Malaysia, kebijakan negara yang secara historis membatasi hak-hak etnis Tionghoa turut memperkuat marjinalisasi perempuan dalam komunitas ini. Di Amerika Serikat, *fetishisasi* perempuan Asia sejalan dengan sentimen anti-Asia yang berkembang dalam berbagai periode sejarah, termasuk meningkatnya kekerasan terhadap perempuan Asia selama pandemi COVID-19. Sementara itu, dalam aspek *cultural security*, penggambaran perempuan Tionghoa dalam stereotip yang sempit—baik sebagai simbol kecantikan eksotis, “*China doll*” yang patuh atau *Dragon Lady* yang hiperseksual—membatasi mereka dalam mengekspresikan identitas secara bebas. Hal ini memperkuat sistem sosial yang terus mengobjektifikasi perempuan berdasarkan ras dan gender, serta memperlambat perubahan sosial menuju kesetaraan yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, objektifikasi perempuan etnis Tionghoa dalam berbagai konteks menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar persoalan preferensi individu atau representasi media, melainkan bagian dari struktur sosial yang lebih luas yang mengancam keamanan pribadi, komunitas, dan budaya mereka. Oleh karena itu, pendekatan berbasis *human security* diperlukan untuk menangani permasalahan ini, baik melalui kebijakan yang lebih inklusif, edukasi publik untuk menghilangkan stereotip, serta perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan yang menjadi korban objektifikasi dan eksplorasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya Jaya Iswara. 2021. Kenapa di Malaysia Banyak Orang China dan Pakai Nama Asli? Ini Sejarahnya. <https://internasional.kompas.com/read/2021/10/16/121742570/kenapa-di-malaysia-banyak-orang-china-dan-pakai-nama-asli-ini?page=all> (diakses pada 11 Maret 2025).
- Amnesty International Indonesia. 2023. Jangan lupakan kekerasan seksual dalam Tragedi Kerusuhan Rasial 13-15 Mei 1998. <https://www.amnesty.id/jangan-lupakan-kekerasan-seksual-dalam-tragedi-kerusuhan-rasial-13-15-mei-1998/> (diakses pada 12 November 2023).
- Andreas Ambrosius Susanto. 2023. Partisipasi Politik Etnik Tionghoa: Tantangan dan Hambatan. Konferensi Nasional Sosiologi X APSSI. hal 67-72.
- Annisa, Nurmeida. 2023. Representasi Budaya Patriarki Film “Ngeri-Ngeri Sedap” (Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure). Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri. Purwokerto.
- Barry Buzan. 1983. People, States, and Fear. hal 18-30.
- Chris Kincaid. 2017. Yellow Fever - The Sexual Preference for Asian Women. <https://www.japanpowered.com/otaku-culture/yellow-fever-the-sexual-preference-for-asian-women> (diakses pada 1 Desember 2023).

- Fikryansha Tuah, Arman A., & Richard Marsilio W. 2022. Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Keturunan Asia dari Tindakan Diskriminasi Rasial di Masa Pandemi Covid-19. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. 2(6). hal 561-568.
- Harbowo, Nicolaus. 2022. Jatuh Bangun Caleg Pendatang Baru Menembus Parlemen. <https://www.kompas.id/baca/desk-politikhukum/2022/02/16/jatuh-bangun-caleg-pendatang-baru-menembus-parlemen> (diakses pada 11 Maret 2025)
- Jovanscha Q.A. 2019. Gagasan Human Security dalam Kebijakan Personal Security Tinjauan terhadap Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Perbandingannya dengan Kebijakan Kekerasan Seksual di Jepang. *Responsive Journal*. 2(1). hal 11.
- Komnas Perempuan. 2021. Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. hal 22-34.
- M. Hifzuddin Ikhsan. 2023. Sistem Kuota Melayu, Bumiputera dalam Pendidikan Dikekalkan. <https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2023/07/985649/sistem-kuota-melayu-bumiputera-dalam-pendidikan-dikekalkan> (diakses pada 11 Maret 2025).
- M. Rafael P. M., dkk. Human Rights and Pancasila: A Case of Tionghoa Ethnic Discrimination in Indonesia. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*. 1(1). 120-122.
- Mestika Zed. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. hal 91-93.
- Migration Policy Institute. 2023. Chinese Immigrants in the United States. <https://www.migrationpolicy.org/article/chinese-immigrants-united-states-2023> (diakses pada 11 Maret 2025).
- Mima Kharimah Aryani. 2022. Impres No 14 Tahun 1967: Bentuk Diskriminasi Pemerintah Orde Baru terhadap Etnis Tionghoa. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*. 12(2). hal 1-12.
- Nana Nurliana Soeyono. 2002. Sejarah Kehidupan Orang Cina di Amerika Serikat. *Jurnal Studi Amerika*. 8. hal 16-24.
- Rahmi Fitrianti, & Habibullah. 2012. Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan: Studi Pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. 17(1). hal 89.
- Scholastica Gerintya. 2017. Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai. <https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q> (diakses pada 11 Maret 2025).
- Septianis Afipah & Yoga Dwiyanto. 2022. Gender dan Feminisme: Perkembangan Hubungan Internasional Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. 4(2). hal 16-18.
- United Nations Development Program (UNDP). 1994. *Human Development Report*. Oxford. Oxford University Press.
- Warul Walidin. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory. FTK Ar-Raniry-Press. hal 75-87.
- Yeyen Subandi. 2021. Gender dan Hubungan Internasional. hal 14-19.